



P U T U S A N

Nomor : 66 / Pdt / 2011 / PT.Smg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata secara Majelis dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 10 Maret 2011 nomor 66 / Pdt / 2011 / PT.Smg. dalam sidanganya telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara :

1. MUJI LISTYAWATI ,

Alamat Jl. Taat No. 24 RT. 03 / RW. 01 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru) ;

2. ISTIQOMAH ,

Alamat Pondok Surya Blok AA - 10 RT. 08 / RW. 11 Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Karangtengah, Tangerang – Banten, pekerjaan Swasta ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SIDEM SRI RAHARDJO, SH dan ADE EVA YUNI WINTHYA, SH. Pengacara pada Pengacara dan Konsultan Hukum SIDEM SRI RAHARDJO, SH. & REKAN, beralamat di Beringin No. 7 Kota Pekalongan ;

Semula sebagai **PENGGUGAT I, II** sekarang sebagai **PARA PEMBANDING;**

MELAWAN

AGUS SRI SUBIYAKTO, SH.,

Pekerjaan Swasta, alamat di Kelurahan Pegulon RT. 017 / RW. 007 Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal ;

Semula sebagai **TERGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING** ;

D A N :

1. A R R I F I N ,



Pekerjaan Swasta, alamat terakhir Jl. Taat No. 24 RT. 03 / RW. 01 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal;

2. **NUR AZIZAH** ,

Pekerjaan Swasta, alamat terakhir Jl. Taat No. 24 RT. 03 / RW. 01 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal;

3. **MUHLISIN** ,

Pekerjaan Wiraswasta, alamat terakhir Jl. Taat No. 24 RT. 03 / RW. 01 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal ;

Semula sebagai **TURUT TERGUGAT I, II, III** sekarang sebagai **TURUT TERBANDING** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut :

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 29 Nopember 2010 nomor 08 / Pdt.G / 2010 / PN.Kdl. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.136.000,- (satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca, Relas pemberitahuan putusan diluar hadir

Hal 2 dari 7 hal. Put. No. 66/Pdt/2011/PT.Smg.



yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendal masing-masing bertanggal 14 Desember 2010 dan 15 Desember 2010 yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Penggugat dan Turut Tergugat I, II, III telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 29 Nopember 2010 nomor 08 / Pdt.G / 2010 / PN.Kdl. ;

Membaca, Akte pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kendal yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2010 Kuasa Penggugat I, II / Para Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kendal tanggal 29 Nopember 2010 nomor 08 / Pdt.G / 2010 / PN.Kdl. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca, relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendal masing-masing bertanggal 29 Desember 2010 yang menerangkan bahwa adanya permohonan banding tersebut diatas telah diberitahukan dengan secara seksama kepada Tergugat / Terbanding dan Turut Tergugat I, II, III / Turut Terbanding ;

Membaca, relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendal masing-masing bertanggal 19 Januari 2011, 20 Januari 2011 dan 26 Januari 2011 yang menerangkan bahwa kepada para pihak berperkara diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Kendal sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal 3 dari 7 hal. Put. No. 66/Pdt/2011/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan akte pernyataan permohonan banding dari Kuasa Para Penggugat / Pembanding tanggal 28 Desember 2010 nomor 08 / Pdt.G / 2010 / PN.Kdl. telah nyata secara hukum, Para Penggugat / Pembanding menyatakan banding pada tanggal 28 Desember 2010 atas putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 29 Nopember 2010 nomor 08 / Pdt.G / 2010 / PN.Kdl., sehingga dengan demikian pernyataan permohonan banding Para Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ada diajukan memori maupun kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suparno dan saksi Sukesi, dari hasil perkawinan antara Aliyah dengan Mudakir mempunyai 5 orang anak yaitu :

1. Muji Listyawati (Penggugat I) ;
2. Arrifin (Turut Tergugat I) ;
3. Nur Azizah (Turut Tergugat II) ;
4. Muhlisin (Turut Tergugat III) ;
5. Istiqomah (Penggugat II)

Dengan demikian antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III adalah saudara kandung ;

Menimbang, bahwa yang menjadi gugatan Penggugat I dan Penggugat II adalah Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III menjual sebidang tanah warisan kepada Tergugat tanpa persetujuan Penggugat I dan Penggugat II ;

Menimbang, bahwa apakah dalil gugatan Penggugat tersebut diatas didukung bukti atau tidak, untuk itu

Hal 4 dari 7 hal. Put. No. 66/Pdt/2011/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T 6, T 7, T 8, T 9, T 11, T 13, T 14, T 15, T 16, T 17, T 18, T 19, T 20, T 21, T 22 nampak jelas Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dalam melakukan jual beli tanah warisan dengan Tergugat, sudah ada persetujuan dengan Penggugat I, Penggugat II bahkan nampak 5 orang saudara kandung baik Penggugat maupun Turut Tergugat I, II, III telah memperoleh bagian masing-masing berupa uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim tingkat banding sependapat dan menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut, sehingga diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan majelis Hakim tingkat banding sendiri ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 29 Nopember 2010 nomor 08 / Pdt.G / 2010 / PN.Kdl. harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Para Pengugat / Pemanding merupakan pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sudah sepatutnya harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan hukum dan pasal-pasal dari Undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Hal 5 dari 7 hal. Put. No. 66/Pdt/2011/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Pemanding ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 29 Nopember 2010 nomor 08 / Pdt.G / 2010 / PN.Kdl. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum kepada Para Penggugat / Pemanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari **SENIN** tanggal **11 APRIL 2011** oleh kami **TUMPAK SIHOMBING, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang selaku Ketua Majelis Hakim, **Hj. ROSIDA IDROES, SH.** dan **H. SUDJONO, SH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang selaku Hakim - Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-

Hakim Anggota serta dibantu **HADI PITONO, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak - pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

TUMPAK SIHOMBING, SH.

Hakim Anggota,

Hal 6 dari 7 hal. Put. No. 66/Pdt/2011/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Ttd.

Hj. ROSIDA IDROES, SH.

H. S U D J O N O, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

HADI PITONO,

SH.

Biaya- biaya :

- | | | |
|----------------------------|----|-----------|
| 1. Meterai putusan | Rp | 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp | 5.000,- |
| 3. Biaya Pemberkasan | Rp | 139.000,- |

Jumlah Rp

150.000,-

(Seratus lima

puluh ribu rupiah)